

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR : 001a.../HK.01.01/K.ST-02/01/2023**

TENTANG

**PETUGAS PENERIMA LAPORAN PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU
DILINGKUGAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa dalam rangka mengoptimalkan prosedur penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Tahun 2024 di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan, maka dipandang perlu membentuk petugas penerima Laporan Penanganan Pelanggaran Pemilu.
 - b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Aya (5) huruf a Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, Pelapor menyampaikan laporan kepada petugas penerima laporan.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf diatas maka dipandang perlu untuk menetapkan petugas penerima laporan penanganan pelanggaran Pemilihan Umum di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Bannngsi Kepulauan pada Pemilihan Umum Tahun 2024
- MENGINGAT** :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411)
 - 3. Peraturan Sadan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
 - 4. Peraturan Sadan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);

5. Peraturan Sadan Pengawas Pemilihan Umum NO 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074)

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKAPTENTANG PETUGAS PENERIMA LAPORAN PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

- KESATU** : Menunjuk Staf Sekretariat badan Pengawas Pemilihan umum Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai Petugas Penerima Laporan pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini
- KEDUA** : Petugs Penerima laporan Penanganan Pelanggaran sebagaimana dalam diktum Pertama bertugas untuk menerima laporan Penanganan Pelanggaran terhadap Pelanggaran Administratif Pemilu, Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu, Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, dan laporan Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lainnya;
- KETIGA** : Petugas penerima laporan agar menuangkan laporan yang disampaikan oleh Pelapor ke dalam Formulir Model B.1 sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Peraturan Sadan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum
- KEEMPAT** : Petugas Penerima Laporan melayani baik secara langsung maupun melalui media elektronik atau melalui Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilu dan Pelaporan (sigap Lapor)
- KELIMA** : Masa kerja Petugas Penerima Laporan dilingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2023
- KEENAM** : Keputusan ini sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di Tetapkan : Di Salakan
Tanggal : 31 Januari 2023

SUPARMAN AHABA, SH
NIP. 19680731 200212 1 005

KETUA

Sesuai Dengan Naskah Aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Banggai Kepulauan
Koordinator Sekretariat

TTD



SUPRIATMO LUMUAN

Lampiran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan
 Nomor : ~~01A~~ /HK.01.01/K.ST-02/01/2023
 Tanggal : Januari 2023

N0	Mama	Jabatan	Kedudukan
1	Aslan Lobi	Staf Sub Bagian Penanganan Dan Sengketa	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan
2	Waskito libuka	Staf Sub Bagian Penanganan Dan Sengketa	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan
3	Apriadi	Staf Sub Bagian SDM, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, Data Dan Informasi	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan
4	Ronaldi pania	Staf Sub Bagian Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat Dan Hubungan Masyarakat	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan
5	Syawaludin karim	Staf Sub Bagian Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat Dan Hubungan Masyarakat	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan

KETUA

TTD

SUPARMAN AHABA, SH

NIP. 19680731 200212 1 005

SUPRIATMO LUMUAN

Sesuai Dengan Naskah Aslinya
 Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
 Kabupaten Banggai Kepulauan
 Koordinator Sekretariat

